

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak memiliki peranan yang sangat krusial dalam memastikan efektivitas sistem perpajakan suatu negara, khususnya dalam mendukung keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan nasional. Dalam hal ini, kepatuhan tidak hanya dilihat ketika wajib pajak telah memenuhi kewajiban secara administratif atau yang dikenal dengan kepatuhan formal, tetapi juga harus memastikan pelaporan dan pembayarannya dilakukan secara tepat waktu atau yang dikenal dengan kepatuhan material. Secara langsung, tingkat kepatuhan wajib pajak memengaruhi besarnya penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan tersebut, semakin besar pula penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan (Yudianto *et al.*, 2024).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak ialah dengan menumbuhkan pemahaman mengenai hakikat pajak itu sendiri. Dalam konteks ini, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Setiap negara di dunia membutuhkan dana yang sangat besar untuk melaksanakan kegiatan mereka, termasuk Indonesia (Yasa & Martadinata, 2018). Pajak memiliki peran strategis sebagai sumber pendapatan negara yang akan dialokasikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, seperti masalah sosial, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Putu *et al.*, 2024).

Di Indonesia, pajak diklasifikasikan menjadi pajak pusat dan pajak daerah berdasarkan pihak yang berwenang memungutnya. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan disetorkan ke kas negara. Sementara itu, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak daerah berperan signifikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan di tingkat daerah. (Karlina *et al.*, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah diartikan sebagai kontribusi wajib yang terutang kepada daerah oleh orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Peranan pajak daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan di daerah tercermin dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2024), penerimaan PAD seluruh provinsi di Indonesia selama tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, terutama dari sektor pajak daerah.

Tabel 1. 1
Penerimaan PAD seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024

| No | Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah) | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Jenis Penerimaan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pajak Daerah | 179.170,49 | 199.306,00 | 238.794,97 | 253.360,92 | 272.741,44 |
| 2. | Retribusi Daerah | 8.410,25 | 8.481,22 | 8.529,36 | 9.252,32 | 55.335,79 |
| 3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.565,19 | 9.480,63 | 10.917,87 | 13.225,04 | 12.155,35 |
| 4. | Lain-Lain PAD yang Sah | 67.920,04 | 79.741,94 | 70.190,06 | 69.411,43 | 45.058,19 |
| | TOTAL | 264.065,97 | 297.009,78 | 328.431,97 | 345.249,71 | 385.290,77 |

Sumber: *Kementerian Keuangan, 2024*

Berdasarkan tabel 1 di atas, menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah tertinggi dalam lima tahun terakhir berasal dari sektor pajak daerah. Dimana pada tahun 2024 jumlah penerimaan pajak daerah mencapai Rp 272.741,44 miliar. Oleh karena itu, kontribusi pajak daerah terhadap realisasi PAD secara jelas menggambarkan perannya yang krusial dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Bali (Kementerian Keuangan, 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Saat ini, PKB menjadi salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi paling besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan di daerah. (Putu *et al.*, 2024).

Tabel 1. 2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2024

| Jenis Pajak Daerah | Jumlah Penerimaan Pajak Daerah (Miliar Rupiah) | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PKB | 1.406,31 | 1.415,68 | 1.691,07 | 1.740,70 | 1.767,70 |
| BBNKB | 1.256,43 | 455,47 | 790,44 | 1.413,48 | 1.617,68 |
| PBBKB | 398,84 | 297,06 | 411,06 | 564,73 | 639,37 |
| Pajak Air Permukaan | 3,67 | 2,96 | 3,38 | 4,09 | 4,49 |
| Pajak Rokok | 244,09 | 287,35 | 334,89 | 325,47 | 353,63 |

Sumber: (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, 2025)

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara konsisten menjadi penyumbang terbesar terhadap PAD Provinsi Bali. Hal ini terlihat dari besarnya nilai realisasi PKB yang secara konsisten mendominasi dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Pada tahun 2020, realisasi PKB tercatat sebesar Rp1.406,31 miliar dan terus meningkat hingga mencapai Rp1.767,70 miliar pada tahun 2024. Kenaikan penerimaan PKB sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali, yang menjadi dasar pengenaan pajak tersebut. Meskipun demikian, peningkatan penerimaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan potensi pajak yang sesungguhnya, karena masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Ayu Juliantari *et al.*, 2021).

1.2 Identifikasi Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa PKB merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Tidak dapat dipungkiri, saat ini kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat yang memerlukan mobilitas tinggi dalam beraktivitas (Pebryan *et al.*, 2023). Dari hal ini mengakibatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor juga meningkat (Adiputra & Maharani, 2023). Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Bali hingga tahun 2024 mencapai 5.277.554 unit, dimana hal ini mencerminkan adanya lonjakan sebesar 5,21% dari tahun 2023 yang hanya berjumlah 5.016.351 unit (Badan Pusat Statistika, 2025). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor merupakan fenomena yang terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, termasuk di Kabupaten Buleleng. Pernyataan tersebut didukung dengan data dalam lima tahun terakhir yang telah disajikan pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 1. 3
Data Target dan Realisasi PKB Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

| Tahun | Unit Yang Terdaftar di Kantor UPTD | Unit Yang Membayar PKB | Realisasi Pendapatan | Unit Yang Menunggak |
|-------|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 2020 | 465.076 | 225.325 | 109.837.215.325 | 239.751 |
| 2021 | 474.431 | 213.642 | 109.319.869.400 | 260.789 |
| 2022 | 496.621 | 222.461 | 125.710.882.350 | 274.160 |
| 2023 | 524.799 | 235.287 | 132.627.019.900 | 289.512 |
| 2024 | 526.741 | 245.534 | 150.977.963.600 | 271.207 |

Sumber: Kantor UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng (2025)

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, dari banyak kendaraan bermotor yang terdaftar, hanya sebagian kecil yang memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pada

tahun 2020, dari 465.076 unit kendaraan yang terdaftar hanya 225.325 yang memenuhi kewajibannya. Selanjutnya di tahun 2021, hanya 213.642 unit yang memenuhi kewajibannya dari 474.431 unit yang terdaftar. Hal ini berlanjut hingga tahun 2024, dimana di tahun 2024 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar mencapai 526.741 unit, namun hanya 245.534 unit yang terealisasi. Ini berarti terdapat 271.207 unit yang menunggak pembayaran pajak. Dari hasil studi pendahuluan pada Kantor SAMSAT Buleleng memperoleh gambaran bahwa walaupun jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar semakin banyak, tetapi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak justru menurun. Penurunan tersebut menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, mengingat PKB merupakan salah satu sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buleleng. (Mahapsari Mardina Mey, 2024).

1.3 Pembatasan Masalah

Munculnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak yang terutang masih tergolong rendah. Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak dimaknai sebagai kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu, tanpa memiliki tunggakan atas jenis pajak apa pun, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Ketidakpatuhan tersebut dapat muncul karena adanya keengganan membayar pajak atau tindakan sengaja mengabaikan hingga menghindari kewajiban perpajakan (Laksmi *et al.*, 2022).

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor berpotensi menurunkan pendapatan daerah secara signifikan, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat. Apabila kondisi ini terus berlanjut, dampak negatif yang lebih luas dapat terjadi, mulai dari gangguan terhadap stabilitas ekonomi daerah hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah (Sayuti, 2020). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga keberlangsungan pendapatan daerah serta kelancaran pelaksanaan program pembangunan dapat terjaga.

Niat individu dalam melakukan suatu perilaku tertentu memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk bertindak dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap, norma subjektif, serta persepsi kontrol terhadap perilaku tersebut. TPB merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Perbedaan utama keduanya terletak pada cakupan penjelasan, di mana TRA hanya menguraikan perilaku yang sepenuhnya berada di bawah kendali individu. Berdasarkan teori TPB, terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan sesuatu. Pertama adalah sikap terhadap perilaku (*Attitude Toward the Behavior*) yang mana mengacu pada penilaian seseorang terhadap suatu keadaan, baik itu penilaian positif maupun negatif (Dewi, 2024). Kedua adalah norma subjektif (*Subjective Norms*), ini merupakan suatu tekanan sosial atau pengaruh lingkungan luar terhadap keputusan yang akan dilakukan oleh seseorang. Ketiga adalah persepsi

kontrol atas perilaku (*Perceived Behavioral Control*), hal ini merupakan suatu persepsi yang dimiliki oleh individu tentang adanya kemudahan ataupun kesulitan dalam melakukan suatu hal. Pada konteks ini, sikap terhadap perilaku yang dapat mempengaruhi niat untuk patuh ialah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Sementara norma subjektif yang dapat pula mempengaruhi niat untuk patuh ialah adanya sanksi pajak. Terakhir persepsi kontrol atas perilaku yang dapat pula mempengaruhi niat untuk patuh ialah adanya diskon pajak.

Kesadaran wajib pajak memegang peranan yang signifikan dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dimana, kesadaran merupakan suatu kondisi ketika individu memiliki pemahaman serta pengertian yang cukup mengenai prosedur dan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak (Permana *et al.*, 2021). Kesadaran tersebut mencerminkan adanya dorongan atau motivasi internal yang bersumber dari hati nurani serta keikhlasan individu untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam membayar pajak. Namun, hasil temuan penelitian tidak akan selalu konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Hanvansen (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa ada faktor-faktor lain yang kemungkinan dapat memediasi atau memoderasi hubungan tersebut.

Faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemberian insentif pajak oleh pemerintah daerah. Insentif pajak merupakan kebijakan pemerintah yang berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, maupun penundaan kewajiban pembayaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak dengan tujuan untuk mendorong dan meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan. Insentif pajak juga merupakan keuntungan finansial yang diberikan oleh pemerintah untuk terlibat dalam suatu kegiatan tertentu (Lie *et al.*, 2023). Diskon pajak merupakan salah satu bentuk insentif perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 mengenai pemberian keringanan dan/atau pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemerintah Provinsi Bali menetapkan kebijakan keringanan atau pengurangan pokok pajak tersebut yang mulai berlaku sejak 5 Januari 2025. Adapun rincian diskon yang diberikan yakni, 14,35% PKB untuk kendaraan bermotor s/d 200cc, 12,15% PKB untuk kendaraan bermotor diatas 200cc, dan 24% BBNKB untuk kendaraan baru (JDIH Pemerintah Provinsi Bali, 2025). Dasar pemberian diskon pajak ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang mengatur penerapan mekanisme opsen pajak sebagai pengganti sistem bagi hasil pada beberapa jenis pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Opsi pajak ini merupakan penambahan tarif pajak lokal diatas pajak pusat yang sudah ada, yang berarti pajak pusat dijadikan dasar kemudian daerah menambahkan persentase tertentu (Wulansari, 2020). Pemberian

insentif pajak dalam bentuk pengurangan pokok PKB dipandang dapat membentuk persepsi bahwa kewajiban membayar pajak menjadi lebih ringan dan tidak membebani wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mongi *et al.*, 2024) pemberian keringanan pada PKB dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Meningkatnya penerimaan tersebut secara tidak langsung turut mendorong kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini selaras dengan temuan penelitian Lie *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak, baik dalam bentuk pengurangan pokok pajak maupun pembebasan sanksi administratif, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, ketika pemerintah memberikan keringanan pajak, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya. Namun demikian, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Hidayat (2022), yang menyatakan bahwa pemberian insentif pajak tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak saja belum cukup untuk menentukan tingkat kepatuhan, sehingga perlu didukung oleh faktor-faktor lainnya.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sanksi perpajakan. Sanksi ini berfungsi sebagai jaminan bahwa setiap wajib pajak mematuhi ketentuan peraturan perpajakan, sekaligus menjadi instrumen untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku (Aisyah *et al.*, 2023). Norma subjektif dalam TPB berkaitan dengan sanksi pajak itu sendiri, dimana norma subjektif merupakan persepsi individu tentang tekanan sosial yang datang dari pihak tertentu yang dapat mendorong individu melakukan suatu hal. Dalam konteks ini, sanksi pajak juga berfungsi sebagai norma sosial

yang menjadi acuan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Barlan (2021) dan Hidayat (2022) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, apabila wajib pajak memiliki etika dalam membayar pajak dan terdorong oleh adanya sanksi, maka akan timbul niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, temuan tersebut tidak selalu konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Karlina (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sanksi yang diterapkan semakin tegas terhadap wajib pajak yang menunggak, hal tersebut belum tentu mendorong munculnya niat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Dengan mempertimbangkan adanya ketidakkonsistenan hasil pada beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga faktor tersebut meliputi kesadaran wajib pajak sebagai refleksi dari tingkat pengetahuan, pemahaman, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakan; diskon pajak sebagai bentuk insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah daerah; serta sanksi pajak sebagai instrumen untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Berdasarkan fenomena yang terjadi serta adanya kesenjangan hasil penelitian (*research gap*) yang telah diuraikan, maka penelitian ini diberi judul **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Diskon Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor SAMSAT Buleleng"**.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah diskon pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui bahwa diskon pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam berbagai aspek, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan Theory of Planned Behavior (TPB) dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak, di mana kesadaran merepresentasikan sikap, sanksi pajak mencerminkan norma subjektif, dan diskon pajak menggambarkan persepsi kontrol terhadap perilaku perpajakan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pemahaman empiris yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kesadaran wajib pajak, diskon pajak, dan sanksi pajak secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Melalui proses pengumpulan dan analisis data, peneliti dapat mengidentifikasi peran masing-masing variabel, baik sebagai dorongan internal maupun eksternal dalam membentuk perilaku kepatuhan. Selain itu, penelitian ini juga membantu peneliti dalam mengembangkan kemampuan analisis kuantitatif, khususnya dalam menginterpretasikan hasil uji regresi dan mengaitkannya dengan teori yang digunakan, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi

peneliti dalam melakukan penelitian lanjutan maupun pengembangan kajian di bidang perpajakan daerah.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas kepada wajib pajak mengenai berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Secara khusus, penelitian ini mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan fondasi utama dalam mendorong kepatuhan secara sukarela, sementara program diskon pajak dapat dimanfaatkan untuk meringankan beban pembayaran sehingga memotivasi wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, penerapan sanksi pajak yang tegas juga memberikan konsekuensi nyata bagi wajib pajak yang menunggak, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk patuh. Dengan memahami ketiga hal tersebut, wajib pajak diharapkan dapat lebih tepat dalam menentukan sikap dan tindakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

3. Bagi Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng

Penelitian ini menyajikan informasi empiris yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng sebagai dasar dalam merumuskan langkah yang lebih tepat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara khusus, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat dijadikan sebagai fokus utama dalam mendorong kepatuhan secara sukarela, sementara program diskon pajak dapat dimanfaatkan

sebagai strategi untuk menarik wajib pajak yang memiliki tunggakan agar segera memenuhi kewajiban pembayarannya. Di samping itu, penegakan sanksi pajak yang tegas dan berkelanjutan dapat berfungsi sebagai alat pengendali dalam menekan tingkat pelanggaran. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan prioritas kebijakan serta merumuskan strategi operasional yang lebih efektif guna meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor.

4. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk rujukan empiris yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kajian di bidang perpajakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran yang lebih aplikatif bagi mahasiswa, terutama dalam memahami peran kesadaran wajib pajak, diskon pajak, dan sanksi pajak dalam memengaruhi perilaku kepatuhan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi civitas akademika dalam menyusun penelitian serupa dengan pendekatan yang sejalan, sehingga mampu meningkatkan kualitas penelitian di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya pada bidang akuntansi dan perpajakan.